



SIARAN PERS

MK Lanjutkan Agenda Mendengarkan DPR dan Pemerintah dalam Perkara Pengujian UU MK

Jakarta, 9 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Selasa (9/8), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, seorang dosen yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Sidang dengan agenda yang sama juga akan digelar terhadap tiga perkara lainnya, yaitu perkara nomor 96/PUU-XVIII/2020, 100/PUU-XVIII/2020, dan 37/PUU-XIX/2021.

Dalam permohonannya, Allan berpandangan bahwa masalah tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi cenderung diabaikan. Kemudian dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon juga menjabarkan norma-norma yang dipersoalkannya secara materiil, yaitu norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22 *jo* Pasal 23 ayat (1) huruf d *jo* Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b, yang seluruhnya berkenaan dengan syarat usia seorang hakim konstitusi.

Secara khusus, Allan menjelaskan bahwa alasan kenaikan syarat usia hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun, tidak ditemukan dalam naskah akademik UU *a quo*. Menurutnya, terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, calon hakim konstitusi harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai kriteria hakim konstitusi.

Pada Selasa (15/6) lalu, MK seharusnya mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Namun, DPR berhalangan hadir sedangkan Pemerintah meminta kepada MK untuk menunda sidang karena memerlukan waktu koordinasi. Sidang diagendakan untuk dilanjutkan pada Selasa (6/7), namun penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah setempat mengakibatkan sidang kembali ditunda. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)